

UUD sebagai Sumber Utama Hukum Tata Negara

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, 4 September 2008

Pokok Presentasi

- Pengertian Sumber Hukum Hukum Tata Negara
- Undang-Undang Dasar sebagai Sumber Utama Hukum Tata Negara
- Materi Muatan Undang-Undang Dasar

Referensi

- Asshidiqie, Jimly (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dicey, A.V (1885) *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London/Basingstoke: Macmillan Press.
- Joeniarto (1974) *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Lubis, Solly (1997) *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mahfud, Moh (1993) *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno (1991) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto (1991) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Apa yang dimaksud dengan ‘Sumber Hukum’?

- Sumber Hukum: segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991: 973).
- Satjipto Rahardjo (1991: 81): “...sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari 2 kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang **diakui oleh hukum sendiri** sehingga secara langsung bisa **melahirkan atau menciptakan hukum**.”

Menurut **Edward Jenk**, terdapat 3 sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah "*forms of law*" yaitu: (1) Statutory; (2) Judiciary; dan (3) Literaty.

Menurut **G.W. Keeton**, sumber hukum terbagi atas:

- Binding Sources (*formal*), yang terdiri dari: a) *Custom*; b) *Legislation*; c) *Judicial precedents*.
- Persuasive Sources (*materiil*), yang terdiri: a) *Principles of morality or equity*; b) *Professional opinion*.

Sumber Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo (1991: 64)

- Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
- Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber Hukum Menurut Joeniarto (1974)

- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif
- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya
- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum RI
- Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia

Peristilahan

- Sumber Tertib Hukum (Pancasila, Proklamasi, Dekrit Presiden, UUD, dan Supersemar) - Sumber dari segala sumber hukum negara (Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966)
- Sumber Hukum (Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000), Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
- Sumber dari segala sumber hukum negara (UU No. 10 Tahun 2004)

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum tata negara?

Terkait dengan Objek Kajian Hukum Tata Negara

- Konstitusi atau Hukum Dasar
- Aturan masalah-masalah negara yang bersifat fundamental
- Karena sifatnya mendasar, maka lebih mendalam kajian hukum tata negara juga melihat sumber lain berupa peraturan perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Lebih lengkap, baca: Joeniarto (1974: 97-168).

Pengertian Konstitusi (Marseveen-Tang: 232)

Apakah konstitusi itu?

- *The basic law of the state*
- *The basic collection of rules establishing the principal institutions of the state*
- *Regulates the most important of the state's institutions, their powers and their mutual relations*
- *Regulates fundamental rights and duties of the citizens and the government*
- *Regulates and limits the power of the state and its institution*
- *Establishes the ideology of the existing power elite in rules*
- *Determines the material relations of state and society*

UUD sebagai bagian dari Hukum Dasar

- Pasal 3 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000: “UUD merupakan hukum dasar tertulis negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum penyelenggaraan negara.”
- Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004: “UUD Negara RI merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”
- UUD sebagai hukum dasar tertulis (*Grondwet*, *Gerundgesetz*)

Bagaimana dengan hukum dasar (konstitusi) tidak tertulis?

Konvensi Ketatanegaraan

- Konstitusi tidak tertulis hidup dalam praktek ketatanegaraan dan bahkan dalam nilai-nilai yang hidup dalam perilaku bernegara segenap warga negara (Asshidiqie 2007: 228).
- Dalam konteks sistem hukum di Inggris, *unwritten constitution*, A.V. Dicey (1885) mendefinisikan: “rules for determining the mode in which the discretionary powers of the Crown (or of the Ministers as servants of the Crown) ought to be exercised..... It is more likely to take its origin from **custom or from practice arising out of sheer expediency** (kemanfaatan/kelayakan semata).”

UUD sebagai Sumber Utama Hukum Tata Negara

- **Ajaran-ajaran** dan **patokan-patokan** yang terdapat dalam UUD 1945 (Konstitusi) itulah yang menjadi **ukuran-ukuran konstitusionalitas** bagi tindakan-tindakan ketatalaksanaan pemerintah yang sedang berjalan (Prof. Dr. M. Solly Lubis 1997: 26).
- Mahfud MD (1993: 80) menulis: “Unsur pokok dalam pelajaran HTN adalah Konstitusi, artinya kalau kita akan mempelajari HTN maka yang utama harus dipelajari adalah Konstitusi atau Hukum Dasar.”
- Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai **sumber utama formil hukum tata negara Indonesia**.

Materi Undang-Undang Dasar

Materi Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi, mengenai:

- Sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara (wilayah, penguasa dan rakyat/warga negara)
- Mengatur tentang struktur/susunan, wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara (sistem pemerintahan negara)
- Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan negara dan warga negaranya).
- Garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara

Materi UUD 1945

- Apakah substansi (materi) di dalam konstitusi?
- Dalam UUD 1945: (1) jaminan HAM dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; (3) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. (Sri Sumantri 1984: 45)
- Ditambah oleh Bagir Manan dan Kuntana Megnar (1997) : memuat identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.

Perkembangan Materi UUD 1945 Pasca Amandemen

Secara kuantitatif

- 25 butir tidak diubah
- 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan
- 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945)

Secara kualitatif

- Pergeseran kekuasaan pemerintahan (Kepresiden) yang dipandang terlampau kuat (*executive heavy*), termasuk Impeachment.
- Perluasan Jaminan Hak Asasi Manusia
- Kewenangan Pemerintahan Daerah
- Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Secara kualitatif (*.... I a n j u t a n*)

- Bentuk dan Kedaulatan Negara
- Pembaruan Struktur dan Kewenangan MPR, DPR dan DPD.
- Keuangan Negara, Mata Uang dan Bank Sentral
- Kekuasaan Kehakiman
- Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian
- Pendidikan dan kebudayaan
- Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
- Mekanisme Perubahan UUD.